



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

LARANGAN OPERASIONAL HULLER BERJALAN, GRANDONG/LEDOK, SERKEL DAN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dampak keberadaan huller berjalan, grandong/ledok dan serkel sangat mengganggu/membahayakan ketertiban lalu lintas, khususnya di jalan raya/umum dan kendaraan yang digunakan belum teruji/tidak laik jalan serta tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas, sehingga perlu diupayakan pencegahan guna mengantisipasi/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya masyarakat/pengusaha huller tetap dan pemilik kendaraan resmi dan menjaga iklim usaha yang kondusif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Operasional Huller Berjalan, Grandong/Ledok Dan Serkel Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedure Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Bagi Perusahaan Yang Berlokasi di Kawasan Industri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan Dan Koperasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN OPERASIONAL HULLER BERJALAN, GRANDONG/LEDOK, SERKEL DAN SEJENISNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Huller Berjalan : adalah kendaraan bermotor atau kendaraan hasil rakitan dan atau dimodifikasi dari kendaraan penumpang dan atau barang menjadi kendaraan khusus yang dipergunakan untuk keperluan menggiling padi.
2. Grandong/Ledok : adalah jenis kendaraan bermotor hasil rakitan dan atau kendaraan hasil modifikasi dari kendaraan barang dan atau kendaraan penumpang yang dipergunakan untuk keperluan mengangkut barang umum.
3. Serkel : adalah kendaraan bermotor atau kendaraan hasil rakitan dan atau dimodifikasi dari kendaraan penumpang dan atau barang menjadi kendaraan khusus yang dipergunakan untuk keperluan mengolah kayu.
4. Pengawasan : adalah usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan larangan operasional Huller Berjalan, Grandong/Ledok, Serkel dan sejenisnya yang meliputi perencanaan, pemantauan, sosialisasi, penertiban dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Bupati Lampung Timur : adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Bagian Perekonomian : adalah Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, terhadap kendaraan holler berjalan, grandong/ledok, serkel dan sejenisnya dilarang untuk melakukan operasional di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Larangan operasional holler berjalan, grandong/ledok, serkel dan sejenisnya dimaksudnya untuk mengakomodir keluhan masyarakat/pengusaha holler duduk (tetap) dan pengusaha yang mempunyai kendaraan resmi/laik jalan terhadap keberadaan holler berjalan, grandong/ledok, serkel dan sejenisnya yang beroperasi di Kabupaten Lampung Timur..

Pasal 4

Tujuan larangan operasional holler, berjalan, grandong/ledok, serkel dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- (1) Untuk mengantisipasi/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya masyarakat/pengusaha holler tetap dan menjaga iklim usaha yang kondusif.
- (2) Pelaksanaan/penegakan tertib hukum yang merupakan bagian dari Catur Tertib di Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Bagian Perekonomian berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan unit/satuan kerja terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Tim Penanganan Terpadu yang terdiri dari unit/satuan Kerja dan Instansi yang terkait lainnya.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SANKSI



Pasal 8

Terhadap kendaraan huller berjalan, grandong/ledok, serkel dan sejenisnya yang tetap dan atau masih melakukan kegiatannya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HKM	

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


I WAYAN SUTARJA